



LKjIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Tahun 2024

Telp/Fax: (0652) 21343 | Surel: imigrasi.sabang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Muchsin Miralza, A.Md.Im., S.H., M.H. | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Sabang selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Pelayanan dan Penegakan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan: 1) Optimalnya penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan, 2) Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan, dan 3) Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target pada tahun 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari

bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang di masa yang akan datang.

Sabang, 2 Januari 2025



Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Muchsin Miralza

Daftar Isi

<u>KATA PENGANTAR</u>	2
<u>DAFTAR ISI</u>	4
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	6
<u>BAB I: PENDAHULUAN</u>	
A. <u>Latar Belakang</u>	9
B. <u>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</u>	10
C. <u>Maksud dan Tujuan</u>	16
D. <u>Aspek Strategis</u>	17
E. <u>Isu Strategis</u>	18
F. <u>Sistematika Laporan</u>	18
<u>BAB II: PERENCANAAN KINERJA</u>	
A. <u>Rencana Strategis</u>	20
B. <u>Perjanjian Kinerja</u>	25
<u>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</u>	
A. <u>Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang</u>	29
B. <u>Realisasi Anggaran</u>	59

C. <u>Capaian Kinerja Anggaran</u>	62
------------------------------------	----

D. <u>Capaian Kinerja Lainnya</u>	67
-----------------------------------	----

BAB IV: PENUTUP

A. <u>Kesimpulan</u>	71
----------------------	----

B. <u>Saran</u>	72
-----------------	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024

tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 112,14%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 128,39%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2024 adalah sebesar Rp7.074.323.324 atau 97,85% dari total anggaran Rp7.229.834.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp4.917.419.657 atau 99,04% dari total anggaran Rp4.965.161.000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2024 sebesar Rp2.301.965.519 atau 168,34% dari target Rp1.367.435.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Si Bang Mamat, Layanan Eazy Passport, Layanan Paspor Simpatik dan KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

telah berhasil mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi dan meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Membentuk Desa Binaan Imigrasi yang baru;
- Mempertahankan sinergitas bersama instansi terkait dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan TAK;
- Mempertahankan inovasi layanan Si Bang Mamat, Eazy Passport, Paspor Simpatik dan KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah); dan
- Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1967, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kembali dibuka pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 11 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang dan kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar serta Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Tugas

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

2. Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Kepala Urusan Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 3 (tiga) bagian yaitu Urusan Kepagawaian, Urusan Keuangan, dan Urusan Umum.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;

- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

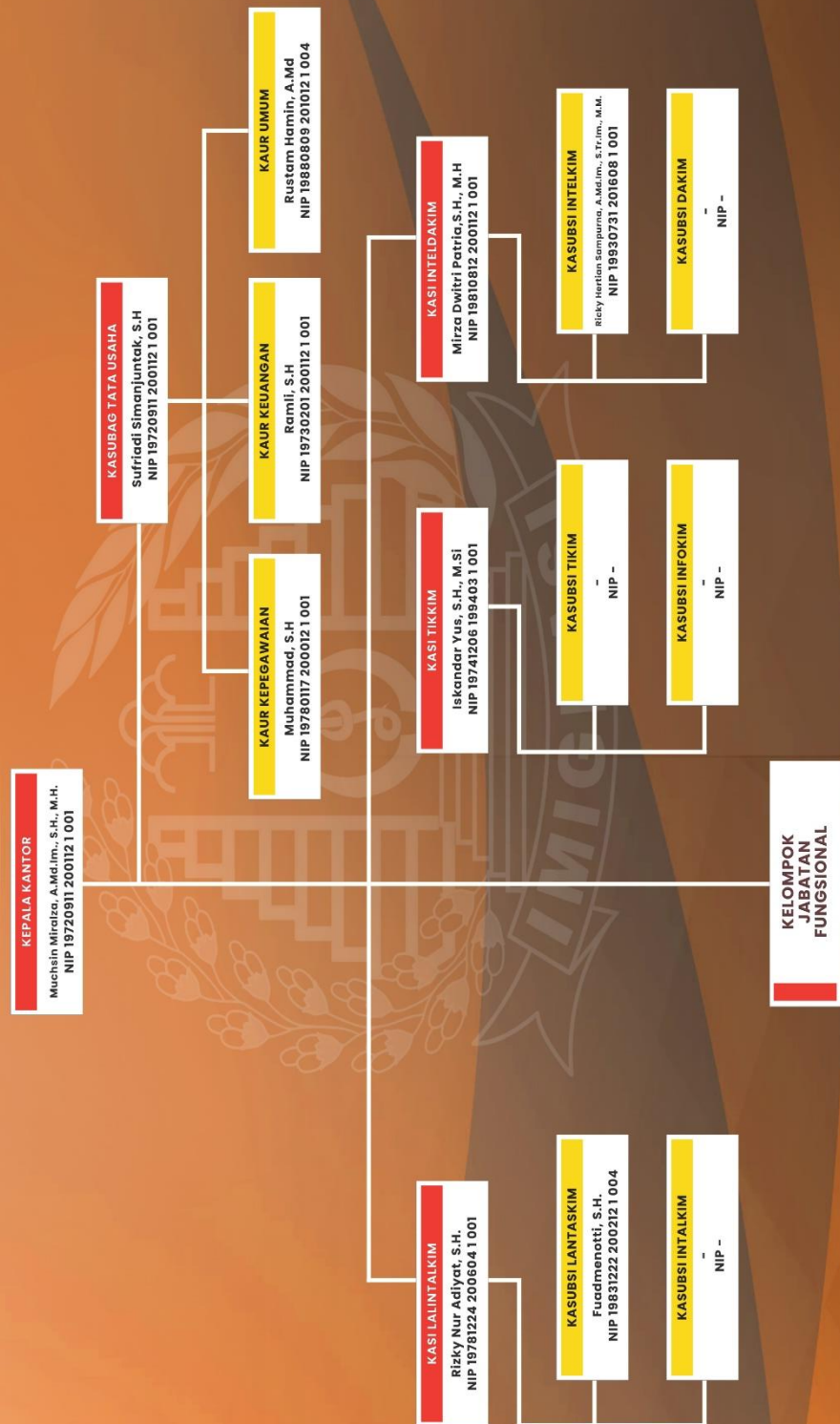
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Intelijen Keimigrasian dan Subseksi Penindakan Keimigrasian.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 23 TAHUN 2019



Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 24 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Kepala Kantor (Eselon III), 4 orang Eselon IV, 5 orang Eselon V, dan 14 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

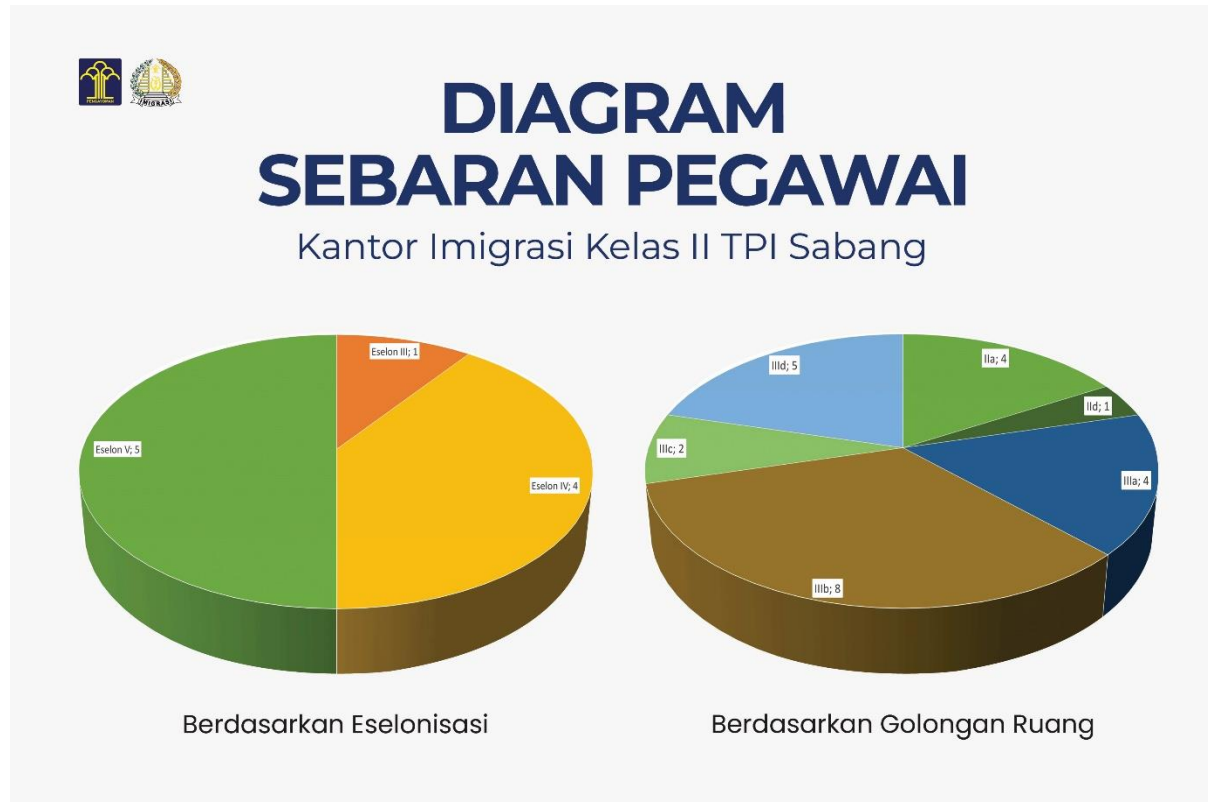


Diagram Sebaran Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang meliputi wilayah di 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) serta kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan udara non reguler.



Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Si Bang Mamat (Imigrasi Sabang Memanjakan Masyarakat), Layanan Eazy Passport, KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah) dan Aplikasi Yachter.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang selama Tahun 2024 menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang dialami antara lain sebagai berikut:

1. Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sabang sebagai salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah oleh laut dengan daratan Sumatera selama 45 menit - 3 jam perjalanan akan mengalami beberapa kendala jaringan dan transportasi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan terputusnya akses jalan dapat menghambat pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian baik dalam Pelayanan maupun Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Masih terdapat beberapa kendala jaringan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Versi 2 (SIMKIM V2) dan Aplikasi M-Paspor yang menyebabkan pelayanan keimigrasian seringkali menjadi terhambat;
3. Keterbatasan pegawai pada bidang fasilitatif sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orang, selain itu masih beberapa posisi kepala subseksi yang masih kosong mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024
RINGKASAN EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024
BAB I PENDAHULUAN	Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis dan sistematika laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
BAB IV PENUTUP	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh

Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6, 7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan;
2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

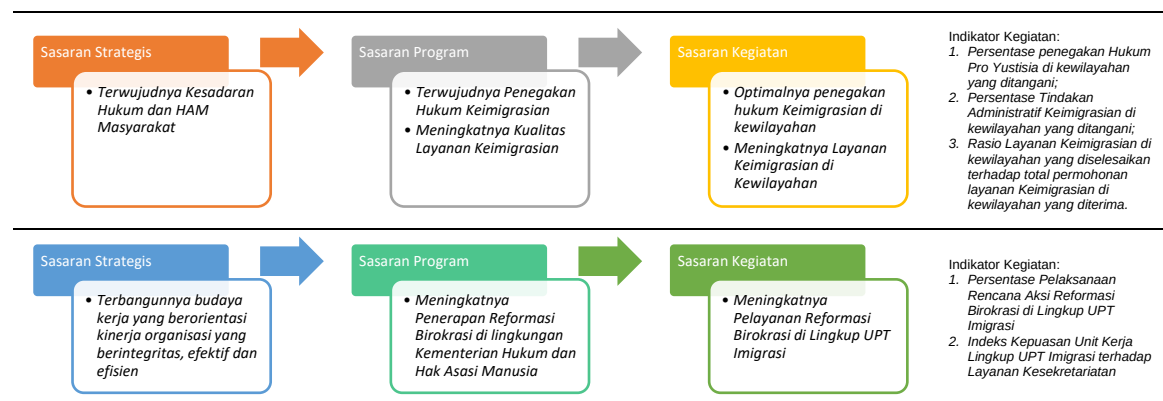
-Tujuan-

1. Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia;
2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS1: Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat; dan
2. SS2: Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Dari sasaran strategis tersebut, cascading kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, cascading tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1	Berorientasi Pelayanan	● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2	Akuntabel	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3	Kompeten	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4	Harmonis	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5	Loyal	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara

6	Adaptif	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7	Kolaboratif	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Optimalnya penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan	1. Presentase penegakkan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	1. Presentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	1. Presentase pelaksanaan Rencana Aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp1.489.278.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp1.489.278.000
Program Dukungan Manajemen	Rp4.532.973.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp4.532.973.000
Total	Rp6.022.251.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp6.022.251.000**. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1.688.744.000, belanja barang sebesar Rp3.482.507.000 dan belanja modal sebesar Rp851.000.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2.727.867.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.294.384.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan”, “Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan” dan “Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 Indikator Kinerja Kegiatan berupa presentase penegakkan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani, presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, presentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima, presentase pelaksanaan Rencana Aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya penegakkan hukum keimigrasian di kewilayahan	1. Presentase penegakkan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
		2. Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
		Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111,11%
2	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	1. Presentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11%
3	Meningkatnya pelayanan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	1. Presentase pelaksanaan Rencana Aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap	3,1 indeks	3,98 indeks	128,39%

		layanan kesekretariatan			
		Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			114,2%
	Anggaran		Rp7.229.834.000	Rp7.074.323.324	97.85%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
 - Penggunaan aplikasi Laporan Harian Intelijen (LHI);
 - Membentuk Desa Binaan Imigrasi pada dua Desa di Kota Sabang;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
 - Penggunaan aplikasi M-Paspor dan menciptakan inovasi layanan Si Bang Mamat, Eazy Passport, Layanan Paspor Simpatik dan Layanan KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah);
 - Meningkatkan publikasi dan sosialisasi terkait layanan keimigrasian;
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi
 - Melaksanakan komitmen bersama seluruh pegawai untuk memberantas dan mencegah korupsi dan percaloan.

1. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti

penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (transnational organized crime). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara real-time, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

a. Indikator 1: Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak

tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Penegakkan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 1 (satu) kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Abdulla Saheem	Maladewa	Pasal 119 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	P21

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka

dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

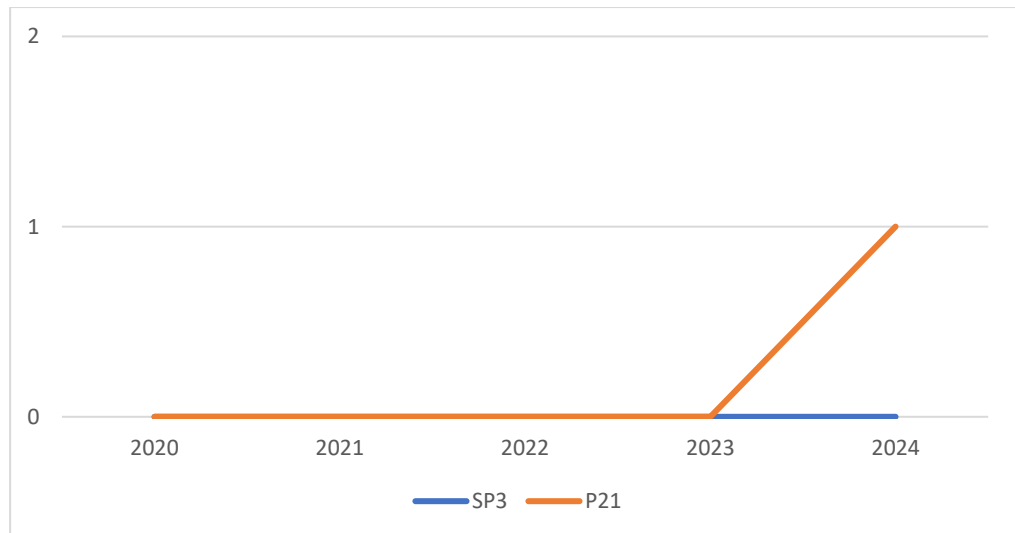
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

2) Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	Nihil
2021	0	0	Nihil
2022	0	0	Nihil
2023	0	0	Nihil
2024	1	1	100%



3) Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani dengan Target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

4) Perbandingan Capaian Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani dengan Standar Nasional

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di

berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Sabang
1	1	45	39,68%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 280.02\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 280,02% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada tahun 2024 melaksanakan pengawasan keimigrasian dengan perencanaan dan eksekusi yang sangat baik. Sepanjang tahun 2024 terlaksana 12 kali Operasi Intelijen, 4 kali Operasi Gabungan dan 4 kali Operasi Mandiri serta 4 kali Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing bersama instansi terkait di Kota Sabang.

Keberhasilan pelaksanaan Pro Yustisia sampai pada tahap P21 pada tahun 2024 merupakan hasil dari baiknya kualitas dan intensitas Operasi Pengawasan yang telah dilaksanakan. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga memperkuat sinergi dan koordinasi bersama instansi terkait penegakkan hukum seperti pihak Kepolisian Resor Kota Sabang dan Kejaksaan Negeri Sabang.

Selain itu, pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah membentuk dua Desa Binaan Imigrasi di Kota Sabang yaitu Desa le Meulee

dan Desa Anoi Itam. Terbentuknya Desa Binaan ini memperluas jangkauan pengawasan keimigrasian dengan terlibatnya perangkat dan warga desa.

Untuk mempertahankan kinerja yang baik ini, pada tahun selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang harus mempertahankan sinergitas bersama instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan di masyarakat. Selain itu, perlu membentuk Desa Binaan yang baru sehingga jaringan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dapat berkembang semakin luas.

b. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- 1) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 5) pengenaan biaya beban; dan/atau
- 6) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai

dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan usulan penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	0
Deportasi dan Usulan Penangkalan	0
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	1
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka

dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

2) Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	Nihil
2021	1	1	100%
2022	2	2	100%
2023	0	0	Nihil
2024	1	1	100%



3) Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani dengan Target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

4) Perbandingan Capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani dengan Standar Nasional

Target capaian persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Sabang
1	1	135	107,91%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,97\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,97% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada tahun 2024 melaksanakan pengawasan keimigrasian dengan perencanaan dan eksekusi yang sangat baik. Sepanjang tahun 2024 terlaksana 12 kali Operasi Intelijen, 4 kali Operasi Gabungan dan 4 kali Operasi Mandiri serta 4 kali Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing bersama instansi terkait di Kota Sabang. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga rutin melaporkan Laporan Harian Intelijen (LHI) kepada atasan dengan menggunakan inovasi LHI Online.

Keberhasilan pencapaian target persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) tahun 2024 merupakan hasil dari baiknya kualitas

pengawasan, sinergitas bersama instansi terkait dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan TAK.

Selain itu, pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah membentuk dua Desa Binaan Imigrasi di Kota Sabang yaitu Desa Le Meulee dan Desa Anoi Itam. Terbentuknya Desa Binaan ini memperluas jangkauan pengawasan keimigrasian dengan terlibatnya perangkat dan warga desa.

Untuk mempertahankan kinerja yang baik ini, pada tahun selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang harus mempertahankan sinergitas bersama instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan di masyarakat. Selain itu, perlu membentuk Desa Binaan yang baru sehingga jaringan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dapat berkembang semakin luas. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan TAK juga harus diperhatikan pada tahun selanjutnya.

2. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini

menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Layanan Si Bang Mamat;
2. Layanan Eazy Passport;
3. Layanan Paspor Simpatik; dan
4. KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

1) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 3752 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	3539	3539
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan, alih status, penerbitan IMK, pendaftaran ABG, affidavit, pencabutan dokim, exit pass, SKIM)	213	213

Jumlah	3752	3752
--------	------	------

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{3752}{3752} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

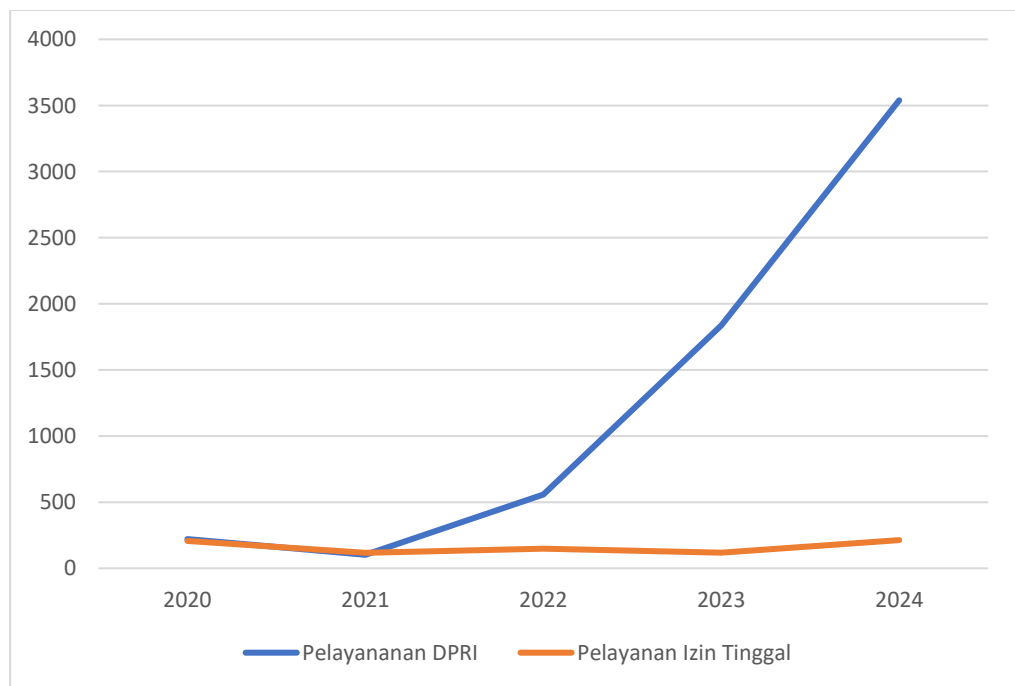
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%.

2) Perbandingan Capaian Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima pada Periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	427	427	100%
2021	219	219	100%
2022	706	706	100%
2023	1955	1955	100%
2024	3752	3752	100%



3) Perbandingan Capaian Rasio Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima dengan Target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di wilayah yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

4) Perbandingan Capaian Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima dengan Standar Nasional

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sabang
3752	3752	126	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

5) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Rasio Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima

Tercapainya target rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian yang ada. Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Sabang menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga setiap permohonan layanan yang diterima telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Petugas layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga dibekali dengan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan pelayanan publik seperti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Pelatihan Penggunaan Bahasa Isyarat dalam Pelayanan Publik. Kemampuan petugas dalam menangani berbagai jenis permohonan layanan dan tipe pemohon juga menjadi faktor keberhasilan capaian target rasio layanan keimigrasian ini.

Kemudian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menciptakan inovasi layanan Si Bang Mamat yang membantu para pemohon dalam kondisi darurat untuk mengakses layanan. Adapula Layanan Eazy Passport untuk pemohon paspor kolektif dan Layanan Paspor Simpatik untuk permohonan layanan paspor pada hari libur. Imigrasi Sabang juga membuat inovasi KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah) di mana pemohon akan mendapatkan kompensasi apabila permohonannya tidak dilayani dalam jangka waktu tertentu. Inovasi-inovasi ini sangat membantu penyelesaian permohonan layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting

dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Terbangunnya pelayanan publik digital (*Digital Services*);
- Meningkatnya kualitas pengawasan;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset;
- Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	100%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%
Jumlah Indikator: 32		Total: 100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	100%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%
Jumlah Indikator: 29		Total: 100%

Triwulan III

No.	Sasaran	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi,	100%

	Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	100%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%
Jumlah Indikator: 25		Total: 100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	100%
6	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%
Jumlah Indikator: 28		Total: 100%

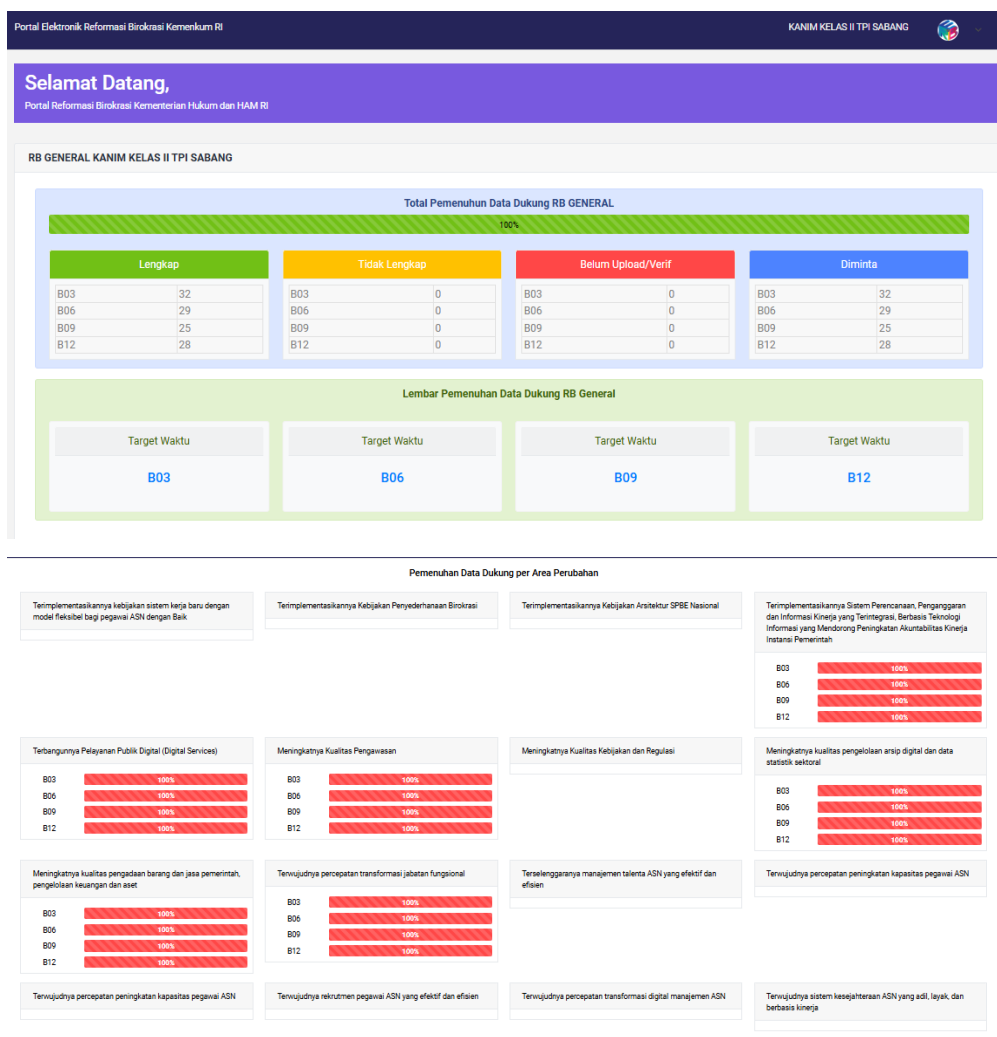
Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Dashboard Reformasi Birokrasi pada Aplikasi ERB Tahun 2024



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan capaian 100%.

2) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	114	114	100%
2024	114	114	100%

3) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

4) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan Standar Nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Sabang	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata-rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

5) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Keberhasilan capaian Target Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten. Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapan berbagai strategi dan kebijakan, seperti peningkatan kompetensi pegawai, penyederhanaan prosedur administrasi, dan optimalisasi teknologi informasi, telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian ini.

b. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan

kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia di suatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretarian diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- Kepegawaian;
- Humas;
- Perencanaan dan Anggaran; dan
- BMN dan Umum.

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretarian, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- 1) *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 - a) Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretarian. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 - b) Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 - c) Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

- 2) *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
- a) Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 - b) Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 - c) Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 - d) Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

1) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham. Berdasarkan perolehan tersebut diperoleh realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan capaian 3,98%.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,98}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 128,39\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan capaian 128,39%.

2) Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,98	128,39%

3) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,98.

4) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan Standar Nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding

standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 128,39%.

Capaian Kantor Imigrasi Sabang	Rata-rata Kemenkumham
128,39%	126,77%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{128,39\%}{126,77\%} \times 100\%$$

$$z = 101,28\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 101,28% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

5) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan yang Diterima

Keberhasilan capaian Target Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mencerminkan kualitas pelayanan yang tinggi dan kepuasan pegawai yang signifikan. Tingkat kepuasan yang tinggi ini bisa dilihat sebagai hasil dari berbagai inisiatif dan peningkatan yang telah dilakukan, seperti peningkatan kompetensi pegawai, penyederhanaan proses administrasi, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal.

Pendekatan proaktif dalam mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari pegawai juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan. Melalui evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan layanan ke masyarakat.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melaksanakan evaluasi kinerja anggaran secara rutin bersama pejabat struktural setiap awal bulan. Hal ini bertujuan untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran pada bulan sebelumnya dan melihat ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di bulan berjalan;
- Telah dilakukan penambahan anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan pelayanan keimigrasian;

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Telah dilaksanakan mutasi rolling satu orang pegawai dari Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian ke Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Hal ini dilaksanakan untuk membantu tugas dan fungsi penindakan keimigrasian karena satu orang pegawai pada Seksi Inteldakim sedang melaksanakan Tugas Belajar;

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Dilaksanakan peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas.

B. REALISASI ANGGARAN

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan			
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di	Rp43.005.000	Rp39.257.000	91,28%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
kewilayahan yang ditangani			
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp145.220.000	Rp144.407.557	99,44%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan			
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp488.037.000	Rp486.523.395	99,69%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi			
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp59.206.000	Rp59.048.000	99,73%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-
Total	Rp735.468.000	Rp729.235.952	99,15%

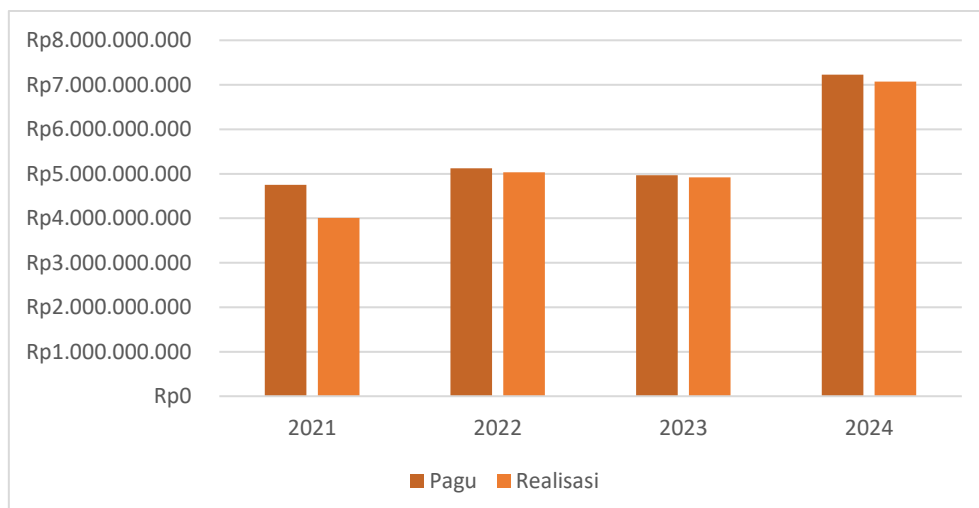
Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021-2024

		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
2021	Pagu	Rp 1.674.104.000	Rp 2.958.167.000	Rp 118.000.000	Rp 4.750.271.000
	Realisasi	Rp 1.626.773.132	Rp 2.261.121.566	Rp 118.000.000	Rp 4.005.894.698
	%	97,17%	76,44%	100%	84,33%
2022	Pagu	Rp 1.688.744.000	Rp 3.180.448.000	Rp 251.000.000	Rp 5.120.192.000
	Realisasi	Rp 1.685.083.241	Rp 3.102.568.796	Rp 248.140.000	Rp 5.035.792.037

	%	99,78%	97,55%	98,86%	98,35%
2023	Pagu	Rp 1.514.013.000	Rp 3.142.648.000	Rp 308.500.000	Rp 4.965.161.000
	Realisasi	Rp 1.491.221.717	Rp 3.117.701.940	Rp 308.496.000	Rp 4.917.419.657
	%	98,49%	99,21%	100,00%	99,04%
2024	Pagu	Rp 1.591.029.000	Rp 4.037.805.000	Rp 1.601.000.000	Rp 7.229.834.000
	Realisasi	Rp 1.579.760.308	Rp 4.010.913.016	Rp 1.483.650.000	Rp 7.074.323.324
	%	99,29%	99,33%	92,67%	97,85%

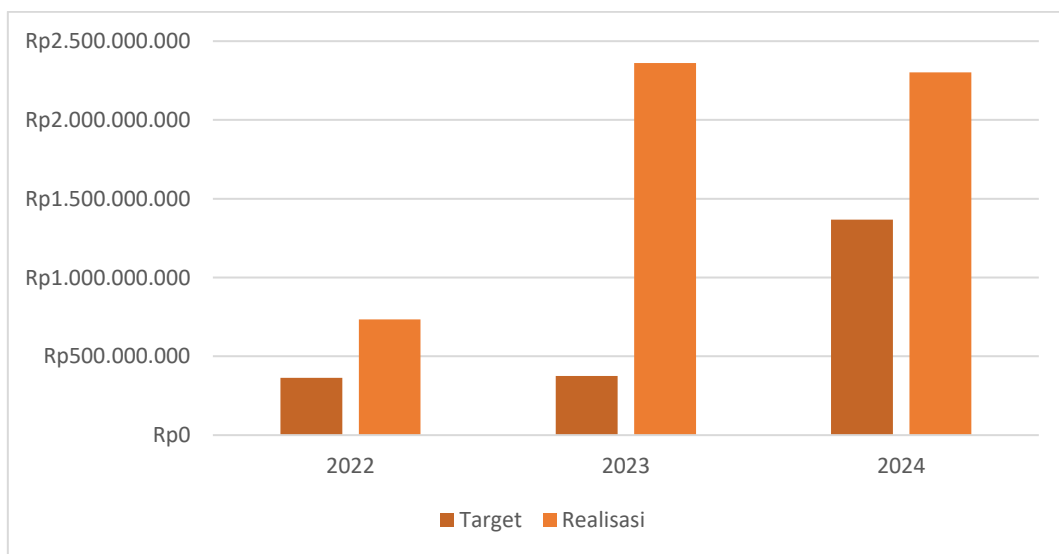
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mendapatkan anggaran belanja tambahan pada tahun 2024 dari pagu awal Rp6.022.251.000 menjadi Rp7.229.834.000. Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Faktor yang paling mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah penggunaan anggaran pada Belanja Modal yaitu pada Pengadaan Mobil Patroli (Pengawasan Tertutup) di akhir tahun 2024. Pengadaan Mobil Patroli tersebut menggunakan biaya yang lebih kecil dari pagu anggaran karena tidak tersedianya spesifikasi mobil dengan harga yang sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut mengakibatkan turunnya presentase realisasi Belanja Modal tahun 2024.

Diagram Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2024



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2024 sebesar Rp1.367.435.000. Realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.301.965.519 atau 168,34% dari target. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024.

Diagram Realisasi PNBP Tahun 2022-2024



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi

dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun 2021-2023 dan tahun 2024 setelah penyesuaian tersebut.

1. Tahun 2021-2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

- a. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
- b. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
- c. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
- d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	94,50	84,33	78,11	100	20	100
2	2022	99,71	98,35	99,31	100	20	100
3	2023	99,66	99,04	98,64	100	20	100

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.

Tabel IKPA Tahun 2021

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM
1	001	627323	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	Nilai	100.00	71.06	99.99	0.00	100.00	100.00	100.00	94.05	0.00	79.73	100.00	0.00	80.00	68.21	75%	90.95
				Bobot	5	5	5	0	8	5	5	15	0	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	3.55	5.00	0.00	8.00	5.00	5.00	14.11	0.00	13.55	5.00	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	90.35			100.00				91.26				80.00				

Tabel IKPA Tahun 2022

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	013	627323	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	Nilai	100.00	75.08	97.27	0.00	0.00	96.82	100.00	100.00	76.64	80%	95.81
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.51	19.45	0.00	0.00	9.68	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.54		98.03					100.00			

Tabel IKPA Tahun 2023

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	013	627323	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	Nilai	100.00	89.59	100.00	42.86	100.00	87.81	100.00	100.00	92.03	100%	92.03
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.96	20.00	4.29	10.00	8.78	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.80		86.13					100.00			

2. Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- 1) Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- 2) Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- 3) Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- 1) Revisi DIPA: 10 persen;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- 3) Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- 4) Belanja Kontraktual: 10 persen;
- 5) Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- 6) Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- 7) Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- 8) Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

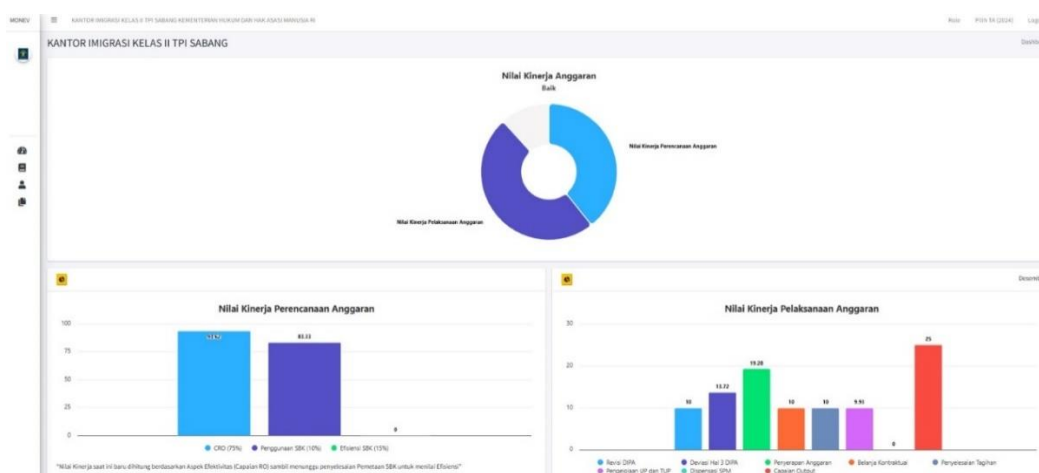
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
93,62	83,33	0

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	13,72	19,28	10	10	9,93	0	25

Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART Tahun 2024

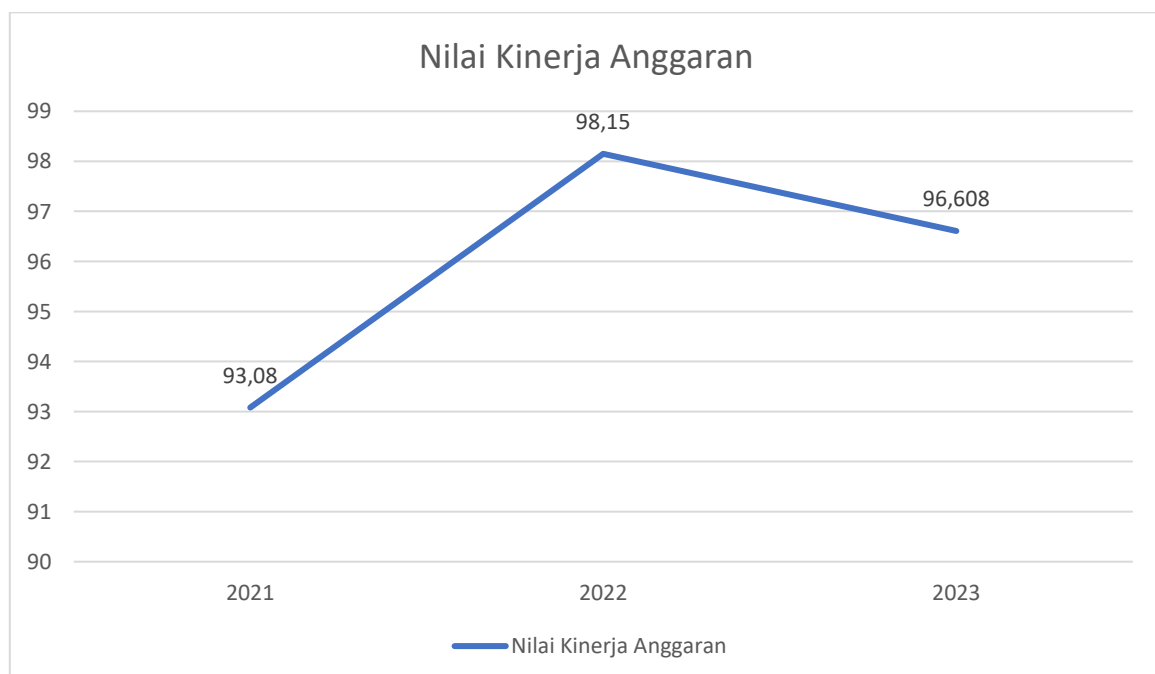


Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 78,548 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,93 sehingga Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2024 adalah bernilai Baik.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	94,50	90,95	93,08
2022	99,71	95,81	98,15
2023	99,66	92,03	96,61

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	78,548	97,93	Baik



Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, sebagaimana dibuktikan perdikat baik Nilai

Kinerja Anggaran. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menunjukkan komitmen dan dedikasi seluruh staf dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu menjadi kunci utama dalam pencapaian ini, memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kemenkumham

E-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. E-Performance menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.

Tampilan Aplikasi E-Performance Kemenkumham

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2024 KANTOR IMIGRASI SABANG														
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI				BSC SCORE(%)
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	
1.	1. Memastikan pelayanan publik bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Iktis berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (INTERNAL PERSPEKTIF - ON)	1	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik bidang hukum 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3. Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja			870 orang; Triwulan IV	TW1	216	Orang	910	421	Januari: Realisasi sebanyak 326 orang Februari: Realisasi sebanyak 258 orang Maret: Realisasi sebanyak 315 orang		0
							TW2	216	Orang	731	338	April: Realisasi sebanyak 238 orang Mei: Realisasi sebanyak 269 orang Juni: Realisasi sebanyak 124 orang		
							TW3	222	Orang	863	362	Juli: Agustus: September:		
							TW4	216	Orang	1071	496	Oktober: November: Desember:		
2.	1. Memastikan pelayanan publik bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Iktis berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	2	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik bidang hukum 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			27 Operasi; Triwulan IV	TW1	6	Operasi	7	117	Januari: Realisasi sesuai target Februari: Realisasi sesuai target Maret: Realisasi melebihi target		0
							TW2	8	Operasi	9	113	April: Realisasi melebihi target Mei: Realisasi sesuai target Juni: Realisasi sesuai target		
							TW3	6	Operasi	10	167	Juli: Agustus: September:		
							TW4	7	Operasi	12	171	Oktober: November: Desember:		
3.	1. Memastikan pelayanan publik bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Iktis berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	3	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik bidang hukum 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			1302 Orang; Triwulan IV	TW1	60	Orang	233	388	Januari: Realisasi sesuai target Februari: Realisasi sesuai target Maret: Realisasi sesuai target		0
							TW2	892	Orang	7246	812	April: Realisasi melebihi target Mei: Realisasi melebihi target Juni: Realisasi melebihi target		
							TW3	60	Orang	139	16	Juli: Realisasi melebihi target Agustus: Realisasi melebihi target September: Realisasi melebihi target		
							TW4	60	Orang	352	39	Oktober: Realisasi melebihi target November: Realisasi melebihi target Desember: Realisasi melebihi target		
4.	1. Memastikan pelayanan publik bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Iktis berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	4	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik bidang hukum 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			14 Laporan; Triwulan IV	TW1	5	Laporan	5	167	Januari: Tidak ada realisasi Januari Februari: Realisasi sesuai target Maret: Realisasi sesuai target		0
							TW2	1	Laporan	1	33	April: Tidak ada realisasi April Mei: Realisasi sesuai target Juni: Tidak ada realisasi Juni		
							TW3	4	Laporan	4	100	Juli: Agustus: September:		
							TW4	4	Laporan	4	100	Oktober: November: Desember:		
5.	Optimisasi Pengaturan Hukum Keimigrasian di Kewarganegaraan	5	Penerapan pengisian Formulir Pro Visited di Kewarganegaraan yang dibarengi			60 Persentase; Triwulan II	TW1	0		0		Januari: Februari: Maret:		0
							TW2	30	Persentase	30	100	April: Persentase sesuai target Mei: Persentase sesuai target Juni: Persentase sesuai target		
							TW3	30	Persentase	30	100	Juli: Agustus:		

						TW4	30	Persentase	30	100	Oktober : November: Desember:			
						TW1	0		0		Januari : Februari: Maret:		0	0
						TW2	30	Persentase	30	100	April : Persentase sesuai target Mei : Persentase sesuai target Juni : Persentase sesuai target			
						TW3	30	Persentase	30	100	Juli : Agustus: September:			
						TW4	30	Persentase	30	100	Oktober : November: Desember:			
6.	Meningkatnya Layanan Keingrasian di Kawilayahan	6	1	Persentase Layanan keingrasian di kawilayahan yang dilaksanakan terhadap Total Permohonan Layanan Keingrasian di Kawilayahan yang diterima	90 Persentase; Triwulan II	TW1	0		0		Januari : Februari: Maret:		0	0
						TW2	30	Persentase	30	100	April : Persentase sesuai target Mei : Persentase sesuai target Juni : Persentase sesuai target			
						TW3	30	Persentase	30	100	Juli : Agustus: September:			
						TW4	30	Persentase	30	100	Oktober : November: Desember:			
				Sasaran Kinerja Pegawai :										
						TW1	0		0		Januari : Februari: Maret:		0	0
						TW2	3,1	Indeks	3,1	100	April : Persentase sesuai target; Mei : Juni :			
						TW3	3,1	Indeks	3,1	100	Juli : Agustus: September:			
						TW4	3,1	Indeks	3,1	100	Oktober : November: Desember:			
				Sasaran Kinerja Pegawai :										
					3 Indeks; Triwulan II	TW1	0		0		Januari : Februari: Maret:		0	0
						TW2	3,1	Indeks	3,1	100	April : Persentase sesuai target; Mei : Juni :			
						TW3	3,1	Indeks	3,1	100	Juli : Agustus: September:			
						TW4	3,1	Indeks	3,1	100	Oktober : November: Desember:			
				Sasaran Kinerja Pegawai :										

Realisasi dan capaian pada aplikasi E-Performance Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang belum ditampilkan pada tangkapan layar di atas.

2. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Wilayah

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah memenuhi data dukung yang diminta Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam rangka realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan. Pemenuhan data dukung pada Tahun 2024 dilaksanakan dalam periode B03, B06, B09, dan B12.

Adapun rencana aksi yang dilaksanakan dalam memenuhi target kinerja antara lain:

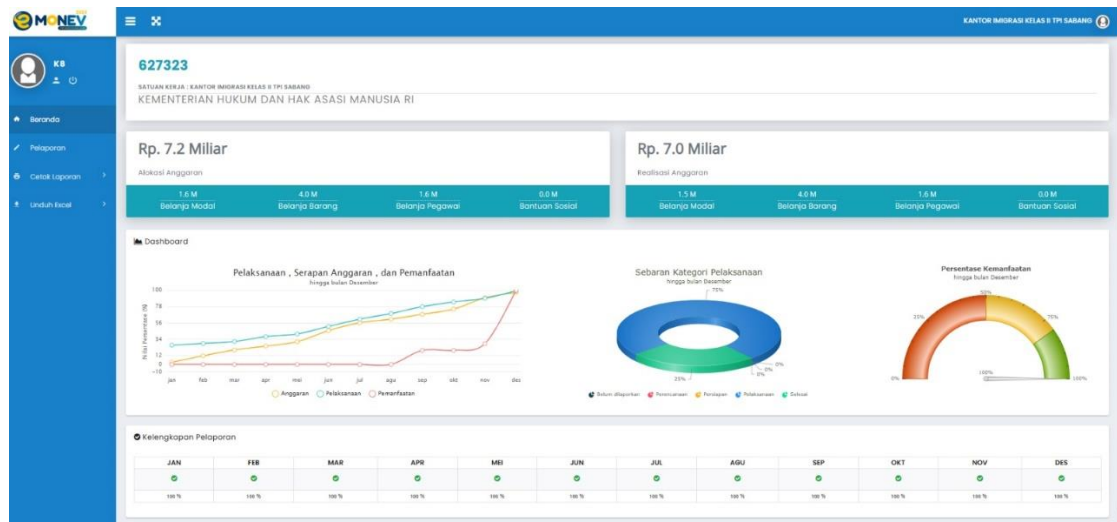
1. Perluasan pelayanan E-Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang;
2. Implementasi peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi;
3. Pelaksanaan kegiatan Desa Binaan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan penindakan kemigrasian.

3. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data

realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

E-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Berdasarkan E-Monev Bappenas, realisasi pelaksanaan dan serapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 sebesar 100% dengan kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen dan Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output lengkap 100% setiap bulannya.

4. Capaian Output Lainnya

a. Data Penerbitan Paspor

Tabel Data Penerbitan Paspor
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024

Jenis	Jumlah
Paspor Biasa Non Elektronik	2955
Paspor Biasa Elektronik	584
Jumlah	3539

b. Data Penerbitan Izin Keimigrasian

Tabel Data Penerbitan Izin Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024

Jenis	Jumlah
Perpanjangan VOA	82
Perpanjangan ITK	44
Perpanjangan ITAS	2
Perpanjangan ITAP	1
Izin Masuk Kembali (MREP)	6

Exit Pass	16
Alih Status ITAS ke ITAP	1
Pencabutan Dokim	2
Mutasi Paspor	3
Penerbitan ITAS	1
Penerbitan ITAS Perairan	55
Jumlah	213

c. Data Perlintasan

Tabel Data Perlintasan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024

Perlntasan	WNA	WNI
Kedatangan	3691	429
Keberangkatan	3549	242
Jumlah	7240	671

5. Penghargaan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada tahun 2024 berhasil meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apresiasi ini merupakan bukti komitmen Kantor Imigrasi Sabang dalam menyediakan pelayanan publik inklusif bagi seluruh stakeholder.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 111,11%.
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 111,11%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 100%.

c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%.
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 128,39%.

Berdasarkan data di atas, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **112,14%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp729.235.952 atau 99,15% dari total anggaran sebesar Rp735.468.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp2.301.965.519 atau 168,34% dari target sebesar Rp1.367.435.000;
4. Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berhasil meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

B. SARAN

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Membentuk Desa Binaan Imigrasi yang baru;
- Mempertahankan sinergitas bersama instansi terkait dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan TAK;

- Mempertahankan inovasi layanan Si Bang Mamat, Eazy Passport, Paspor Simpatik dan KLAH (Kami Lambat Ada Hadiah); dan
- Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfi

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Meurah Budiman

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sabang, 02 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Aceh



MEURAH BUDIMAN
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



LUTFI
NIP. 19691222 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.489.278.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.489.278.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.532.973.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.532.973.000

Sabang, 02 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Aceh



MEURAH BUDIMAN
NIP. 19680304 199103 1 001



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



EUTFI
NIP. 19691222 199103 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfi

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sabang, 02 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
 Periode Penerapan : 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah (3,30)	Tidak tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layananan Keimigrasian di Wilayah (3,30)
			Indeks pengamanan keimigrasian diwilayah (3,14)	Tidak Tercapainya Indeks pengamanan keimigrasian diwilayah (3,14)
2	Dukungan dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah (3,14)	Tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Internal di Wilayah (3,14)

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian	Berakhirnya masa pandemi Covid-19 serta adanya aturan baru terkait Pemulihan Ekonomi Nasional mempengaruhi Optimalisasi Pelayanan Keimigrasian
2	Pencegahan dan Penegakkan hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Terwujudnya penegakkan hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Persentase penurunan angka pelanggaran Keimigrasian	Berakhirnya masa pandemi Covid-19 menyebabkan kembali ramainya kunjungan Orang Asing yang berakibat pada meningkatnya potensi pelanggaran Keimigrasian akibat dari aktivitas dan keberadaan Orang Asing
3	Pencegahan terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan penyalahgunaan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Terwujudnya pencegahan terhadap Warga Negara Indonesi yang berniat untuk bekerja secara non prosedural di luar negeri	Presentase penurunan pelanggaran Penyalahgunaan Dokumen Perjalanan	Masih adanya pemohon paspor yang berniat untuk bekerja secara non prosedural di luar negeri
4	Kenyamanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.	Terwujudnya kenyamanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan perkantoran yang nyaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Layout ruang kantor / kerja masing - masing seksi masih kurang memadai.
5	Peningkatan kualitas kepuasan internal terhadap layanan Keimigrasian	Terwujudnya kepuasan internal terhadap pemberian layanan Keimigrasian	Indeks kepuasan internal terhadap layanan Keimigrasian	Target indeks kepuasan internal tidak tercapai dan kurangnya kepedulian SDM internal terhadap sumber resiko TI (Teknologi Informasi)
6	Pencegahan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Terwujudnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang bebas dari KKN	Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Masih adanya peluang bagi pegawai untuk melakukan KKN
7	Pencegahan terhadap bencana dan gangguan lainnya yang dapat merusak sarana dan prasarana perkantoran	Terwujudnya keamanan terhadap sarana dan prasarana perkantoran	Meningkatnya keamanan terhadap sarana dan prasarana perkantoran	Kurangnya peralatan keamanan dalam mencegah terjadinya bencana atau gangguan lainnya
8	Realisasi anggaran yang maksimal	Terwujudnya realisasi anggaran yang maksimal	Terlaksananya pelaksanaan anggaran sesuai dengan program kerja dan rencana kerja	Kurang maksimalnya pengawasan penyerapan anggaran
9	Pencegahan terhadap aksi percaloan pada pengurusan layanan Keimigrasian	Terwujudnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang bebas dari aksi percaloan	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian terhadap pelayanan tanpa calo	Masih adanya peluang terhadap aksi percaloan pada pengurusan layanan Keimigrasian
10	Keterlambatan/ penolakan penerbitan paspor	Terwujudnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang melaksanakan penerbitan paspor sesuai SOP	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian terhadap penerbitan Paspor	Masih adanya peluang terhadap keterlambatan maupun penolakan penerbitan paspor
11	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	Terwujudnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang menangani Pengaduan Layanan Keimigrasian sesuai SOP	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian terhadap Pengaduan Layanan keimigrasian	Masih adanya peluang terhadap keterlambatan penanganan terkait Layanan keimigrasian

12	Informasi Keimigrasian yang disampaikan kepada Masyarakat melalui Media Sosial dan Website belum optimal	Terwujudnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang menyampaikan Informasi kepada masyarakat secara optimal	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian terhadap penyebaran Informasi	Masih adanya peluang terhadap tidak tersampainya informasi keimigrasian
----	--	--	--	---

Petunjuk Pengisian:

- 1 diisi Sesuai Nomor Urut
- 2 diisi sesuai Program/ Kegiatan dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan
- 3 diisi sesuai Tujuan/ Sasaran dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan
- 4 diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan
- 5 diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
 Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern Yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian	Berakhirnya masa pandemi Covid-19 serta adanya aturan baru terkait Pemulihan Ekonomi Nasional mempengaruhi Optimalisasi Pelayanan Keimigrasian	Pemohon jasa Keimigrasian semakin meningkat / bertambah setelah di tahun sebelumnya terjadi penurunan drastis akibat pandemi Covid-19 yang berisiko terhadap kesiapan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan Keimigrasian	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang / Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Ketidaksiapan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan Keimigrasian yaitu peralatan serta jaringan dalam pemberian layanan paspor dan izin tinggal	Internal	C	Ketidaknyamanan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Keimigrasian. Pelayanan paspor dan izin tinggal tidak selesai tepat waktu.	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	SOP Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penggunaan aplikasi M-Paspor serta inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu Si Bang Mamat dan Layanan Klah	Kurangnya sosialisasi kepada pengguna layanan Keimigrasian terkait inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
2	Persentase penurunan angka pelanggaran Keimigrasian	Berakhirnya masa pandemi Covid-19 menyebabkan kembali ramainya kunjungan Orang Asing yang berakibat pada meningkatnya potensi pelanggaran Keimigrasian akibat dari aktivitas dan keberadaan Orang Asing	1. Orang Asing melakukan penyalahgunaan izin tinggal ataupun pelanggaran lainnya; dan 2. Wilayah geografis Kota Sabang yang merupakan Kepulauan menjadi tempat masuknya Kapal Asing / Kapal Wisata Yacht yang memiliki potensi pelanggaran Keimigrasian contohnya seperti crew kapal yang tidak sesuai dengan manifest dan tidak memiliki visa / izin tinggal yang sah dan masih berlaku	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang / Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	1.Warga Negara Asing dan penjamin kurang memahami Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; dan 2.Kurangnya petugas serta sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan Keimigrasian.	Internal	C	Gagalnya pelaksanaan tugas penegakan hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengakibatkan meningkatnya pelanggaran Keimigrasian	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	SOP pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penggunaan Aplikasi Laporan Harian Intelijen, koordinasi TIMPORA, serta inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu aplikasi SMOA (Sistem Monitoring Orang Asing) Online, Aplikasi ini diciptakan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring aktifitas serta keberadaan orang asing di Kota Sabang dan Si Saman Berlayar yang memudahkan dalam pemberian layanan terhadap Kapal Yacht serta pengawasannya terhadap crew kapal.	Kurangnya sosialisasi terkait Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian kepada Penjamin dan WNA serta sarana dan prasarana yang terbatas
3	Presentase penurunan pelanggaran Penyalahgunaan Dokumen Perjalanan	Masih adanya pemohon paspor yang berniat untuk bekerja secara non prosedural di luar negeri	Pemohon paspor calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang / Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja secara prosedural di luar negeri dan Masih banyaknya oknum penyalur PMI-NP	Eksternal	UC	Masih adanya pemohon paspor calon PMI-NP dan Banyak masyarakat yang terguru untuk bekerja secara non prosedural di luar negeri	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Pencegahan PMI-NP dalam pemberian paspor dengan pelaksanaan wawancara dan verifikasi berkas dalam permohonan paspor, dengan melakukan penundaan pemberian paspor untuk pemohon yang diduga kuat calon PMI-NP.	Masih adanya pemohon paspor calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP)
4	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan perkantoran yang nyaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Layout ruang kantor / kerja masing - masing seksi masih kurang memadai.	Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki ruang kerja yang terbatas	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Kapasitas dan luas ruangan kantor yang belum memenuhi standar	Internal	C	Ketidaknyamanan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran dan jasa Keimigrasian	Kantor Imigrasi	Pembenahan sarana dan prasarana fasilitas Kantor yang di renovasi setiap tahunnya sesuai dengan RKA K/L	Ruang kerja pegawai kurang nyaman karena keterbatasan ruang kantor
5	Indeks kepuasan internal terhadap layanan Keimigrasian	Target indeks kepuasan internal tidak tercapai dan kurangnya kepedulian SDM internal terhadap sumber resiko TI (Teknologi Informasi)	Indikator kepuasan layanan Keimigrasian tidak tercapai dan SDM internal menjadi salah satu sumber permasalahan kesisteman	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang / Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Target indeks kepuasan internal yang ditetapkan terlalu tinggi dan SDM internal tidak memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap kesisteman	Internal	C	Tingkat kepuasan layanan Keimigrasian menjadi rendah dan aplikasi Pendukung baik hardware dan software menjadi rentan terhadap permasalahan	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Perjanjian Kinerja (memadai namun belum maksimal) dan SOP, SPIP, DIPA, Pelatihan, Penyediaan Buku Panduan (memadai namun belum maksimal)	Indikator kepuasan layanan Keimigrasian tidak tercapai dan SDM internal menjadi salah satu sumber permasalahan kesisteman

6	Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Masih adanya peluang bagi pegawai untuk melakukan KKN	Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang masih memiliki peluang atau kesempatan untuk melakukan KKN	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pelanggaran KKN dan kebiasaan dalam menjalankan tugas	Internal	C	Terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam memberikan layanan Keimigrasian khususnya terhadap praktik KKN yaitu gratifikasi dan pungutan liar	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Adanya komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk memberantas dan mencegah korupsi serta pemberian hukuman bagi yang melakukan praktik KKN	Kurangnya sosialisasi dan hukuman bagi pelanggar praktik KKN
7	Meningkatnya keamanan terhadap sarana dan prasarana perkantoran	Kurangnya peralatan keamanan dalam mencegah terjadinya bencana atau gangguan lainnya	Keadaan yang dapat menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana kantor seperti bencana atau gangguan lainnya dapat mengganggu aktivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Kurangnya peralatan dalam mencegah atau meminimalisir kerusakan akibat bencana atau gangguan lainnya	Eksternal	UC	Terjadinya kerusakan terhadap fasilitas sarana dan prasarana perkantoran	Kantor Imigrasi	Adanya pengadaan peralatan keamanan dalam mencegah bencana dan gangguan lainnya serta pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai untuk peduli dalam menjaga fasilitas kantor	Terjadinya kerusakan terhadap beberapa fasilitas kantor yang sudah tidak terpakai lagi ataupun kurang perawatan
8	Terlaksananya pelaksanaan anggaran sesuai dengan program kerja dan rencana kerja	Kurang maksimalnya pengawasan penyerapan anggaran	Kesalahan petugas dalam penyusunan RKA K/L	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang / Kasubag Tata Usaha	Petugas kurang teliti dalam menyusun RKA K/L dan menyesuikannya dengan postur anggaran	Internal	C	Menurunnya Pagu DIPA	Kantor Imigrasi	Pengawasan oleh KPA; Pelaksanaan pengajuan kegiatan dilengkapi dengan TOR dan RAB	Kurang telitinya petugas dalam penyusunan RKA K/L
9	Meningkatnya indeks kepuasan bagi masyarakat pemohon jasa Keimigrasian terhadap pelayanan tanpa calo	Masih adanya peluang terhadap aksi percaloan pada pengurusan layanan Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang masih memiliki peluang atau kesempatan terhadap aksi percaloan	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Kurangnya pengawasan dari pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terhadap aksi percaloan	Internal	C	Terjadinya praktik percaloan terhadap pengurusan layanan Keimigrasian yang merugikan masyarakat	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Adanya komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk memberantas dan mencegah aksi percaloan serta pemberian hukuman bagi yang melakukan praktik percaloan	Kurangnya sosialisasi dan sanksi tegas bagi pelanggar praktik percaloan
10	Keterlambatan/ penolakan penerbitan paspor	Masih adanya peluang terhadap keterlambatan maupun penolakan penerbitan paspor	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang masih memiliki peluang atau kesempatan terhadap Keterlambatan/ penolakan penerbitan paspor	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang / Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Pemohon belum melengkapi berkas data dukung sesuai ketentuan	Eksternal	UC	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan penerbitan paspor	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Pemohon diberikan batasan waktu sesuai ketentuan untuk melengkapi data dukung yang diperlukan	Keterlambatan/ penolakan penerbitan paspor
11	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	Masih adanya peluang terhadap penanganan pengaduan terkait layanan keimigrasian	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	Seksi TIKKIM	Seksi terkait terlambat dalam menanggapi pengaduan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan TIKKIM	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Melakukan crosscheck dengan Petugas terkait yang menangani permohonan dan berkoordinasi dengan Seksi terkait	Penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian masih mengalami keterlambatan
12	Informasi Keimigrasian yang disampaikan kepada Masyarakat melalui Media Sosial dan Website belum optimal	Masih adanya peluang terhadap tidak tersampainya informasi keimigrasian	Informasi Keimigrasian yang disampaikan kepada Masyarakat melalui Media Sosial dan Website belum optimal	Seksi TIKKIM	Masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi keimigrasian melalui gadget	Eksternal	UC	Pelaksanaan pelayanan TIK di wilayah belum terlaksana dengan maksimal	Kantor Imigrasi dan Ditjenim	Melakukan Sosialisasi Keimigrasian langsung ke Wilayah Kerja	Informasi Keimigrasian yang disampaikan kepada masyarakat melalui Media Sosial dan Website masih belum optimal

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai Nomor Urut;
2. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan (kolom 4 formulir Penetapan Tujuan);
3. diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja (kolom 5 formulir Penetapan Tujuan);
4. diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan;
5. diisi dengan pemilik Risiko atas peristiwa yang diidentifikasi;
6. diisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko;
7. diisi dengan dengan sumber penyebab Risiko (internal/eksternal);
8. diisi dengan penentuan U (Uncontrollable/tidak dapat dikendalikan) atau C (Controllable/apat dikendalikan) bagi pemilik Risiko;
9. diisi dengan Uraian dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan;
10. diisi dengan Pihak-pihak yang terkena dampak (Pegawai, UPT/Satker, Kanwil/ Unit UtamaI, Unit Utama, dan Kementerian termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya);
11. diisi dengan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak;
12. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:
Sisa Risiko = Pernyataan Risiko (apabila Pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan Risiko yang ada)
Sisa Risiko = Tidak ada (apabila Pengendalian yang ada sudah sepenuhnya menghilangkan Risiko yang ada)

Kode Risiko :

Diisi Dengan RS.(Nomor Urut) apabila Risiko tersebut merupakan Risiko Strategis
Diisi Dengan RO.(Nomor Urut) apabila Risiko tersebut merupakan Risiko Operasional

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8
1	Kurangnya sosialisasi kepada pengguna layanan Keimigrasian terkait inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Moderat	3	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	12	Sedang
2	Kurangnya sosialisasi terkait Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian kepada Penjamin dan WNA serta sarana dan prasarana yang terbatas	Hampir Pasti	4	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	16	Tinggi
3	Pemohon paspor calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP)	Hampir Pasti	4	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	16	Tinggi
4	Ruang kerja pegawai kurang nyaman karena keterbatasan ruang kantor	Kecil	2	Kantor Imigrasi	2	4	Sangat Rendah
5	Indikator kepuasan layanan Keimigrasian tidak tercapai dan SDM internal menjadi salah satu sumber permasalahan kesisteman	Hampir Pasti	4	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	16	Tinggi
6	Kurangnya sosialisasi dan hukuman bagi pelanggar praktik KKN	Kecil	2	Kementerian	5	10	Rendah
7	Terjadinya kerusakan terhadap beberapa fasilitas kantor yang sudah tidak terpakai lagi ataupun kurang perawatan	Moderat	3	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	12	Sedang
8	Kurang telitinya petugas dalam penyusunan RKA K/L	Kecil	2	Kantor Imigrasi	2	4	Sangat Rendah
9	Kurangnya sosialisasi dan sanksi tegas bagi pelanggar praktik percaloan	Kecil	2	Kementerian	5	10	Rendah
10	Keterlambatan/ penolakan penerbitan paspor	Moderat	3	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	12	Sedang
11	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	Moderat	3	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	12	Sedang
12	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	Hampir Pasti	4	Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi	4	16	Tinggi

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai Nomor Urut;
2. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko (kolom 12 formulir Daftar Risiko);
3. diisi sesuai Kriteria Kemungkinan;
4. diisi sesuai Nilai Skala Kemungkinan;
5. diisi sesuai Kriteria Dampak (Pegawai, UPT/Satker, Kanwil/ Unit Utama I, Unit Utama, dan Kementerian pada kolom 10 formulir Daftar Risiko);
6. diisi sesuai Nilai Kriteria Dampak;
7. diisi dengan tingkat Risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6);
8. diisi sesuai warna pada matriks tingkat Risiko.

KRITERIA KEMUNGKINAN

(Sesuai Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkumham)

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 Tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 Tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 Tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun	5

KRITERIA DAMPAK

(Sesuai Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkumham)

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu Pegawai	Berdampak terhadap	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Utama	Berdampak terhadap Kantor Wilayah/Unit Utama	3
4	Unit Utama	Berdampak terhadap Unit Utama	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian	5

PROFIL RISIKO

(Sesuai Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkumham)

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Biru	2	6	Rendah
Hijau	1	1	Sangat Rendah

PETA RISIKO

Matriks Analisis Risiko (5x5)			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			PEGAWAI	SATKER/UP T	KANWIL /ESELON	UNIT UTAMA	KEMENTER IAN
KEMUNGKINAN	5	PASTI					
	4	HAMPIR PASTI					
	3	MODERAT					
	2	KECIL					
	1	SANGAT KECIL					

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Kurangnya sosialisasi kepada pengguna layanan Keimigrasian terkait inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	12	5	4	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan Keimigrasian yaitu peralatan serta jaringan dalam pemberian layanan paspor dan izin tinggal	60%
2	Kurangnya sosialisasi terkait Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian kepada Penjamin dan WNA serta sarana dan prasarana yang terbatas	16	1	6	1.Persentase Warga Negara Asing dan penjamin yang memahami Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; dan 2.Jumlah petugas serta sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan Keimigrasian.	50%
3	Pemohon paspor calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP)	16	2	6	Jumlah kesadaran masyarakat untuk bekerja secara prosedural di luar negeri dan Masih banyaknya oknum penyalur PMI-NP	60%
4	Ruang kerja pegawai kurang nyaman karena keterbatasan ruang kantor	4	11	2	Jumlah Kapasitas dan luas ruangan kantor yang belum memenuhi standar	60%
5	Indikator kepuasan layanan Keimigrasian tidak tercapai dan SDM internal menjadi salah satu sumber permasalahan kesisteman	16	3	6	Persentase Target indeks kepuasan internal yang ditetapkan terlalu tinggi dan SDM internal tidak memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap kesisteman	50%
6	Kurangnya sosialisasi dan hukuman bagi pelanggar praktik KKN	10	10	3	Jumlah pegawai yang memahami terhadap pelanggaran KKN dan kebiasaan dalam menjalankan tugas	23
7	Terjadinya kerusakan terhadap beberapa fasilitas kantor yang sudah tidak terpakai lagi ataupun kurang perawatan	12	6	4	Jumlah peralatan dalam mencegah atau meminimalisir kerusakan akibat bencana atau gangguan lainnya	5
8	Kurang telitinya petugas dalam penyusunan RKA K/L	4	12	2	Jumlah Petugas menyusun RKA K/L dan menyesuakannya dengan postur anggaran	3
9	Kurangnya sosialisasi dan sanksi tegas bagi pelanggar praktik percaloan	10	9	3	Jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang mengawasi terhadap aksi percaloan	3
10	Keterlambatan/ penolakan penerbitan paspor	12	7	9	Persentase pemohon yang melengkapi berkas data dukung sesuai ketentuan	75%
11	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	12	8	9	Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
12	Keterlambatan penanganan pengaduan terkait Layanan Keimigrasian	16	4	12	Persentase tingkat penggunaan aplikasi MPaspor oleh masyarakat	65%

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai Nomor Urut;
2. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi (kolom 2 formulir Peta Risiko);
3. diisi sesuai tingkat Risiko (kolom 7 formulir Peta Risiko);
4. diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil;

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan Keimigrasian yaitu peralatan serta jaringan dalam pemberian layanan paspor dan izin tinggal	60%	Mengurangi Risiko	SOP Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penggunaan aplikasi M-Paspor serta inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu Si Bang Mamat, Layanan Klah dan Aplikasi SMOA (Sistem Monitoring Orang Asing) Online	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	Januari s.d Desember 2024	Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	DIPA UPT
2	1.Persentase Warga Negara Asing dan penjamin yang memahami Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; dan 2.Jumlah petugas serta sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan Keimigrasian.	50%	Mengurangi Risiko	SOP pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penggunaan Aplikasi Laporan Harian Intelijen, koordinasi TIMPORA, serta inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu aplikasi SMOA (Sistem Monitoring Orang Asing) Online . Aplikasi ini diciptakan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring aktifitas serta keberadaan orang asing di Kota Sabang dan Si Saman Berlayar yang memudahkan dalam pemberian layanan terhadap Kapal Yacht serta pengawasannya terhadap crew kapal.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	Januari s.d Desember 2024	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	DIPA UPT
3	Jumlah kesadaran masyarakat untuk bekerja secara prosedural di luar negeri dan Masih banyaknya oknum penyalur PMI-NP	60%	Mengurangi Risiko	Pencegahan PMI-NP dalam pemberian paspor dengan pelaksanaan wawancara dan verifikasi berkas dalam permohonan paspor, dengan melakukan penundaan pemberian paspor untuk pemohon yang diduga kuat calon PMI-NP.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	Januari s.d Desember 2024	Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	DIPA UPT

4	Jumlah Kapasitas dan luas ruangan kantor yang belum memenuhi standar	60%	Mengurangi Risiko	Pembenahan sarana dan prasarana fasilitas Kantor yang di renovasi setiap tahunnya sesuai dengan RKA K/L	Menyusun layout ruang kantor dan pelayanan sebaik mungkin untuk memudahkan pemberian pelayanan	2	Januari s.d Desember 2024	Kasubag TU	DIPA UPT
5	Persentase Target indeks kepuasan internal yang ditetapkan terlalu tinggi dan SDM internal tidak memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap kesisteman	50%	Mengurangi Risiko	Perjanjian Kinerja (memadai namun belum maksimal) dan SOP, SPIP, DIPA, Pelatihan, Penyediaan Buku Panduan (memadai namun belum maksimal)	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	Januari s.d Desember 2024	Kasi TIKKIM	DIPA UPT
6	Jumlah pegawai yang memahami terhadap pelanggaran KKN dan kebiasaan dalam menjalankan tugas	23	Mengurangi Risiko	Adanya komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk memberantas dan mencegah korupsi serta pemberian hukuman bagi yang melakukan praktik KKN	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	2	Januari s.d Desember 2024	Kepala Kantor	DIPA UPT
7	Jumlah peralatan dalam mencegah atau meminimalisir kerusakan akibat bencana atau gangguan lainnya	5	Mengurangi Risiko	Adanya pengadaan peralatan keamanan dalam mencegah bencana dan gangguan lainnya serta pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai untuk peduli dalam menjaga fasilitas kantor	Menyediakan dan menyiapkan segala kebutuhan keamanan peralatan Kantor	2	Januari s.d Desember 2024	Kaur Umum	DIPA UPT
8	Jumlah Petugas menyusun RKA K/L dan menyesuaikannya dengan postur anggaran	3	Mengurangi Risiko	Pengawasan oleh KPA; Pelaksanaan pengajuan kegiatan dilengkapi dengan TOR dan RAB	Melakukan Cek dan Ricek kepada atasan dan pihak terkait lainnya	4	Januari s.d Desember 2024	Kepala Urusan Keuangan	DIPA UPT
9	Jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang mengawasi terhadap aksi percaloan	3	Mengurangi Risiko	Adanya komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk memberantas dan mencegah aksi percaloan serta pemberian hukuman bagi yang melakukan praktik percaloan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	2	Januari s.d Desember 2024	Kepala Kantor	DIPA UPT

10	Persentase pemohon yang melengkapi berkas data dukung sesuai ketentuan	75%	Mengurangi Risiko	Peningkatan publikasi dalam rangka pencegahan penerbitan paspor yang bertujuan ilegal, baik melalui media online, cetak, dan sosialisasi kepada masyarakat serta instansi terkait	Laporan Hasil Kegiatan	4	Triwulan	Kepala Kantor	DIPA UPT
11	Persentase penanganan pengaduan yang ditinjaulanjuti tepat waktu penerbitan paspor yang bertujuan ilegal, baik melalui media online, cetak, dan sosialisasi kepada masyarakat serta instansi terkait	100%	Mengurangi Risiko	Menyampaikan Nota Dinas dari Kasi TIKKIM kepada Kasi Terkait	Nota Dinas atau surat	4	Triwulan	Kasi TIKKIM	DIPA UPT
12	Persentase tingkat penggunaan aplikasi M-Paspor oleh masyarakat	65%	Mengurangi Risiko	Melibatkan Instansi Terkait Dalam Melakukan Sosialisasi Keimigrasian langsung ke Wilayah Kerja	Laporan	4	Triwulan	Kasi TIKKIM	DIPA UPT

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai Nomor Urut;
2. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko);
3. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko);
4. diisi sesuai dengan Opsi Penanganan Risiko;
5. diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi penanganan Risiko;
6. diisi dengan output kegiatan pengendalian;
7. diisi dengan target output kegiatan pengendalian;

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9	10=(9/8)*100	11	12
1	SOP Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penggunaan aplikasi M-Paspor serta inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu Si Bang Mamat, Layanan Klah dan Aplikasi SMOA (Sistem Monitoring Orang Asing) Online	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	12	100	Ketidaksiapan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan Keimigrasian yaitu peralatan serta jaringan dalam pemberian layanan paspor dan izin tinggal	60%	100%	166.6666667	0	Sudah mampu mengurangi risiko, dengan adanya inovasi pada pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian
2	SOP pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Penggunaan Aplikasi Laporan Harian Intelijen, koordinasi TIMPORA, serta inovasi layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu aplikasi SMOA (Sistem Monitoring Orang Asing) Online , Aplikasi ini diciptakan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring aktifitas serta keberadaan orang asing di Kota Sabang Si Saman Berlayar yang memudahkan dalam pemberian layanan terhadap Kapal Yacht serta pengawasannya terhadap crew kapal.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	12	100	1.Warga Negara Asing dan penjamin kurang memahami Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; dan 2.Kurangnya petugas serta sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan Keimigrasian.	50%	80%	160	0	Sudah mampu mengurangi risiko, dengan terlaksananya fungsi intelijen dan pengawasan Keimigrasian sesuai dengan target kinerja dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum
3	Pencegahan PMI-NP dalam pemberian paspor dengan pelaksanaan wawancara dan verifikasi berkas dalam permohonan paspor, dengan melakukan penundaan pemberian paspor untuk pemohon yang diduga kuat calon PMI-NP.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	12	100	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja secara prosedural di luar negeri dan Masih banyaknya oknum penyalur PMI-NP	60%	100%	166.6666667	0	Sudah mampu mengurangi risiko, tidak adanya PMI-NP di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

4	Pembenahan sarana dan prasarana fasilitas Kantor yang di renovasi setiap tahunnya sesuai dengan RKA K/L	Menyusun layout ruang kantor dan pelayanan sebaik mungkin untuk memudahkan pemberian pelayanan	2	2	100	Kapasitas dan luas ruangan kantor yang belum memenuhi standar	60%	60%	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko, sarana prasarana selalu ditingkatkan setiap tahunnya demi menunjang pelayanan Keimigrasian
5	Perjanjian Kinerja (memadai namun belum maksimal) dan SOP, SPIP, DIPA, Pelatihan, Penyediaan Buku Panduan (memadai namun belum maksimal)	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	12	12	100	Target indeks kepuasan internal yang ditetapkan terlalu tinggi dan SDM internal tidak memiliki <i>sense of belonging</i> terhadap kesisteman	50%	63%	126	0	Sudah mampu mengurangi risiko, target kinerja sudah tercapai sesuai dengan SOP dan DIPA
6	Adanya komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk memberantas dan mencegah korupsi serta pemberian hukuman bagi yang melakukan praktik KKN	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	2	2	100	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pelanggaran KKN dan kebiasaan dalam menjalankan tugas	23	23	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki peluang kecil untuk KKN
7	Adanya pengadaan peralatan keamanan dalam mencegah bencana dan gangguan lainnya serta pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai untuk peduli dalam menjaga fasilitas kantor	Menyediakan dan menyiapkan segala kebutuhan keamanan peralatan Kantor	2	2	100	Kurangnya peralatan dalam mencegah atau meminimalisir kerusakan akibat bencana atau gangguan lainnya	5	5	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko, Alat keamanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sudah cukup memadai
8	Pengawasan oleh KPA; Pelaksanaan pengajuan kegiatan dilengkapi dengan TOR dan RAB	Melakukan Cek dan Ricek kepada atasan dan pihak terkait lainnya	4	4	100	Petugas kurang teliti dalam menyusun RKA K/L dan menyesuikannya dengan postur anggaran	3	3	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko, penyusunan RKAKL melibatkan seluruh pegawai dan disesuaikan terhadap kebutuhan
9	Adanya komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk memberantas dan mencegah aksi percaloan serta pemberian hukuman bagi yang melakukan praktik percaloan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	2	2	100	Kurangnya pengawasan dari pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terhadap aksi percaloan	3	3	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko, Peluang percaloan yang kecil dan tidak ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

10	Peningkatan publikasi dalam rangka pencegahan penerbitan paspor yang bertujuan ilegal, baik melalui media online, cetak, dan sosialisasi kepada masyarakat serta instansi terkait	Laporan Hasil Kegiatan	4	4	100	Persentase pemohon yang melengkapi berkas data dukung sesuai ketentuan	75%	75%	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko keterlambatan atau penolakan penerbitan Paspor
11	Menyampaikan Nota Dinas dari Kasi TIKKIM kepada Kasi Terkait	Nota Dinas atau surat	4	4	100	Persentase penanganan pengaduan yang ditinjaulanjuti tepat waktu	100%	100%	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko
12	Melibatkan Instansi Terkait Dalam Melakukan Sosialisasi Keimigrasian langsung ke Wilayah Kerja	Laporan	4	4	100	Persentase tingkat penggunaan aplikasi M-Paspor oleh masyarakat	60%	100%	100	0	Sudah mampu mengurangi risiko



Sabang, 5 November 2024

Kepala Kantor

Muchsin Miralza

NIP 198508202005011001



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)

NOMOR: MHA-04.UM.04.01 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

KANIM KELAS II TPI SABANG

Yang telah:

Meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024

Jakarta, 10 Desember 2024

Menteri Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Natalius Pigai